

**ANALISIS RISIKO BANK GARANSI PADA BANK ACEH
SYARIAH CAPEM LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ALBI NURAHMAN

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)**

**Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Muamalah
NIM : 2012010053**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 H**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama sekali kepada penulis, sehingga telah dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat mencapai gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah dan Ekonomi Islam. Dalam hal ini penulis mengangkat judul "*Analisis Risiko Bank Garansi Pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa*"

Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat "*Laailaahaillah Muhammadur Rasulullah*"

Penulis menyadari isi karya tulis ini belum begitu sempurna disebabkan keterbatasan Ilmu Pengetahuan yang ada pada penulis. Sungguhpun demikian, kesulitan dan hambatan-hambatan telah dapat penulis atasi berkat ketekunan dan ketabahan serta berkat bantuan semua pihak.

Dalam hal ini dengan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Zulfikar. MA sebagai pembimbing pertama dan kepada Ibu Ainun Mardhiah. M.S.I. sebagai pembimbing kedua, yang telah membimbing penulis dengan sebaik-baiknya, serta berkenan meluangkan waktu untuk mencurahkan pikiran dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Ketua Jurusan serta Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis. Terima kasih juga kepada pimpinan

perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa beserta seluruh staf yang telah meminjamkan buku-buku yang penulis perlukan dan tidak lupa juga kepada semua civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Ucapan terima kasih selanjutnya penulis sampaikan kepada Kepala Cabang beserta seluruh karyawan Bank Aceh Syariah Capem Langsa yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian karya ilmiah.

Do'a penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak pernah lupa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis serta bantuan lainnya yang penulis butuhkan. Sehingga karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Akhirnya terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang ikut memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang setimpal terhadap jasa-jasa mereka. Amin ya rabbal 'alamin

Langsa, 02 Juli 2015

Penulis

Albi Nurahman
2012010053

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ruang Lingkup Bank Garansi.....	13
B. Ruang Lingkup Risiko	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	35
B. Lokasi penelitian.....	35
C. Data dan sumber data.....	36
D. Teknik pengumpulan data.....	36
E. Teknik analisis data	38
F. Pedoman penulisan	39
BAB IV HASIL-HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Sistem Aplikasi Bank Garansi Pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa.....	48
C. Manajemen Risiko Bank Baransi Yang Dikelola Oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa	57
D. Dampak Terjadinya Risiko Bank Garansi Bagi Bank Aceh Syariah CapemLangsa	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Bank garansi merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah (terjamin) untuk menanggung risiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan. Bank garansi berarti jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika kontraktornya cidera janji (wan prestasi). Dengan bank garansi pemilik proyek mendapat kepastian bahwa proyeknya akan selesai, sesuai dengan perjanjian karena telah dijamin oleh bank. Dalam hubungan transaksi ini jelas bahwa dengan pemberian bank garansi, risiko yang dihadapi oleh penerima jaminan (pihak ketiga) diambil-alih oleh bank sebagai pihak penjamin. Bank Aceh Syariah adalah lembaga keuangan yang pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan salah satu produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah yaitu Bank Garansi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan bank garansi pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa, bagaimanaka manajemen risiko bank garansi yang dikelola oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa dan bagaimanakah dampak terjadinya risiko bank garansi bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana aplikasi bank garansi yang dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa, untuk mengetahui manajemen resiko bank garansi yang dikelola oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa, untuk mengrtahui dampak terjadinya risiko bank garansi bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi yang dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa terlebih dahulu adanya permohonan dari nasabah sebelumnya. Dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap pertama adalah permohonan penerbitan fasilitas bank garansi oleh nasabah yang akan dijamin, tahap kedua adalah analisa terhadap permohonan fasilitas bank garansi yang diajukan oleh nasabah, tahap ketiga adalah keputusan pemberian fasilitas bank garansi, tahap keempat adalah pengikatan akad pemberian fasilitas bank garansi, tahap kelima adalah penyelesaian pemberian fasilitas bank garansi. Manajemen risiko bank garansi yang dikelola oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa dilakukan melalui Prinsip 5 C (*character, capacity, capital, condition, and collateral*). Maka sebelum nasabah diberikan fasilitas bank garansi terlebih dahulu, setiap bentuk proposal permohonan bank garansi yang akan difasilitasi oleh bank, bank akan melakukan seleksi terhadap berkas-berkas tersebut. Penyeleksian tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 C. Jika dalam pelaksanaan bank garansi bank tidak mampu mengelola manajemen risiko dengan baik, maka dampak terjadinya risiko bank garansi bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa akan berdampak bagi, yaitu: dampak bagi pihak bank, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap nasabah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kehadirannya bank telah menawarkan berbagai bentuk dari produknya kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi lebih terasa dalam sistem perdagangan modern, dimana mereka yang terlibat dengan kegiatan ekonomi dan keuangan berinteraksi dengan dunia perbankan dengan berbagai model aktifitas, seperti, sebagai pihak penabung, peminjam atau pengguna jasa lainnya.¹

Bank merupakan sebagai lembaga yang lazim dan diakui masyarakat luas terutama dalam fungsinya sebagai pengelola dan penyalur dana. Setidak-tidaknya dalam memberikan kepastian hukum serta kepercayaan rakyat terhadap peranan bank untuk bertindak sebagai mata rantai perjalanan kehidupan dan pembangunan sebagai salah satu sumber dana, selain yang tersedia dalam masyarakat. Bank harus mampu menunjukkan tanggung jawabnya dibidang dana apabila diperlukan bantuannya oleh masyarakat menurut kepentingan yang ada, khususnya kepentingan mereka yang bergerak didunia usaha atau bisnis yang meminta jasa baik bank sebagai pihak untuk bekerja sama dalam hal dana.

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa perbankan berupa jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan.²

¹Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena 2010), hal. 17.

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hal. 2.

Tabel 1.1
Produk jasa yang ditawarkan perbankan dan akad yang digunakan

No	Produk	Prinsip
Jasa Keuangan		
1	Dana Talangan	<i>Qardh</i>
2	Anjak Piutang	<i>Hiwalah</i>
3	L/C, Transfer, Inkaso, Kliring, RTGS, dsb	<i>Wakalah</i>
4	Jual beli valuta asing	<i>Sharf</i>
5	Gadai	<i>Rhan</i>
6	Payrol	<i>Ujr / Wakalah</i>
7	Bank Garansi	<i>Kafalah</i>
Jasa Nonkeuangan		
8	Safe Deposit Box	<i>Wadi'ah yad amanah / Ujr</i>
Jasa Keagenan		
9	Investasi Terikat	<i>Mudharabah muqayyadah</i>
Kegiatan Sosial		
10	Pinjaman Sosial	<i>Qardhul Hasan</i> ³

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Bank menyediakan berbagai bentuk jasa-jasa. Semakin pesatnya persaingan antar bank mendorong tidak hanya mengandalkan pada sumber penerimaannya yang utama dari penyaluran kredit melainkan juga dari jasa-jasa ini yang disebut *fee based income*. Yaitu sistem kegiatan yang meliputi seluruh pelayanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini antara lain, bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.⁴

Bentuk jasa yang ditawarkan oleh Bank syariah sangat beragam. Salah satunya adalah bank garansi. *Guarantee* (garansi) artinya jaminan, jadi bank garansi (*guarantee bank*) berarti jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek jika kontraktornya cedera janji. Tujuannya yaitu pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga ada kepastian dalam berusaha atau bertransaksi, karena

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hal. 128-129.

⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BeMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal. 82.

dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko atau kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya.⁵

Dalam mengimplementasikan rencana bisnis, ketika seseorang memiliki banyak proyek yang pelaksanaannya akan diserahkan kepada pihak lain. Dan pemilik proyek harus berkeyakinan bahwa pihak lain tersebut akan memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak. Namun tetap ada kemungkinan bahwa proyek tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga pemilik proyek mengalami kerugian. Dalam hal ini bank dapat memberikan jasa Bank Garansi untuk meningkatkan keyakinan dan sekaligus meminimalkan risiko kerugian tersebut.

Dengan bank garansi, pemilik proyek mendapat kepastian proyeknya akan selesai sesuai dengan perjanjian karena telah dijamin bank. Bank garansi nilainya sama dengan nilai proyek dan apabila kontraktor cedera janji, bank garansi inilah yang dicairkan pemilik proyek untuk penyelesaian proyeknya.

Dengan demikian perlu disadari bahwa dengan memberikan bank garansi, berarti bank telah membuat pengakuan atau janji (secara tertulis) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Dalam melaksanakan fungsi dan layanan jasa keuangan, bank syariah tentunya akan menghadapi potensi risiko finansial maupun nonfinansial. Risiko ini tidak dapat dihindari ia harus dikelola dengan baik tanpa mengurangi kemudahan dalam aplikasinya serta target yang harus dicapai. Risiko yang

⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002), hal. 241-242.

dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan keuntungan.⁶

Pengelolaan risiko yang baik dan penuh kehati-hatian menjadi prasyarat dalam rangka mempertahankan eksistensi industri perbankan Islam sebagai industri berdaya saing tinggi *prudent*, menguntungkan serta mampu menciptakan perbankan yang sehat.

Dalam hubungan transaksi ini jelas bahwa dengan pemberian bank garansi, risiko yang dihadapi oleh penerima jaminan (pihak ketiga) diambil-alih oleh bank. Sebagai kompensasi atas kesanggupan mengambil-alih risiko ini, bank harus mendapatkan *fee* (provisi) dan meminta kontra garansi dari nasabah (sebagai pihak yang dijamin oleh bank) dalam jumlah yang memadai sesuai dengan perhitungan bisnis.

Disamping kesadaran akan adanya risiko, hal selanjutnya yang paling mendasar untuk difahami yaitu bahwa risiko bank garansi akan terjadi apabila nasabah yang diberikan jaminan oleh bank melakukan perbuatan wanprestasi.

Bank Aceh Syariah adalah lembaga keuangan yang pelaksanaan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dari tahun ke tahun Bank Aceh Syariah telah berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada nasabah, masyarakat maupun kepada pihak yang berkaitan lainnya. Sehingga pada awal Tahun 2014 Bank Aceh Syariah mampu meraih penghargaan yang membanggakan. Penghargaan yang diraih dari *Islamic Finance Award* 2014 berupa 1st *Rank Top Growth Funding* kategori Unit Usaha Syariah Bank

⁶Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat 2013), hal. 1

Pembangunan Daerah. Penghargaan yang digelar sejak tahun 2011 ini menjadi salah satu ukuran pada industri perbankan syariah setiap tahunnya.⁷ Tidak hanya untuk meraih penghargaan namun juga untuk tetap menjaga serta mempertahankan kepercayaan dan kemitraan,

Bank Aceh Syariah terus membangun infrastruktur manajemen risiko yang baik. Disisi lain Bank Aceh Syariah menyadari bahwa setiap produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah juga memiliki risiko yang berdampak bagi pihak bank itu sendiri, oleh karena itu pihak bank harus mampu melakukan pengelolaan manajemen risiko yang baik merupakan modal utama perseroan untuk mendapatkan kepercayaan para *stakeholders*. Oleh sebab itu, Bank Aceh Syariah selalu mempunyai komitmen dan menjunjung tinggi penerapan manajemen risiko dalam praktik-praktik bisnis yang dijalankan.

Oleh karena itu penulis memilih Bank Aceh Syariah Capem Langsa sebagai tempat penelitian. Dikarenakan pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa menyediakan produk jasa yaitu salah satunya bank garansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka risiko pada produk jasa bank garansi sudah pasti akan terjadi dan akan berdampak bagi Bank Aceh Syariah. Dalam hal ini penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang diberi judul **“ANALISIS RISIKO BANK GARANSI PADA BANK ACEH SYARIAH CAPEM LANGSA”**

⁷www.euromoney.com/Article/3302792/islamic_financeaward2014 diakses pada 5 oktober 2014.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan bank garansi pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa?
2. Bagaimanakah manajemen risiko bank garansi yang dikelola oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa?
3. Bagaimanakah dampak terjadinya risiko bank garansi bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini tidak mengkaji seluruh ruang lingkup yang berkaitan dengan bank garansi, namun penulis hanya membahas mengenai resiko pada produk jasa bank garansi di bank syariah mandiri Langsa.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap manusia tentu mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Tidak terlepas pula pada penelitian ini bahwa yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi bank garansi yang dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa.
 - b. Untuk mengetahui manajemen resiko bank garansi yang dikelola oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa.

- c. Untuk mengetahui dampak terjadinya risiko bank garansi bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah selesai penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik bagi pribadi penulis sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

a. Bagi Penulis

Merupakan kesempatan baik untuk mengetahui serta sebagai upaya untuk menambah wawasan bagi penulis dalam praktek yang sebenarnya dilapangan dan dapat menambah pengetahuan atau cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang bank garansi serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam praktek dilapangan untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai “Analisis Risiko Bank Garansi pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa.”

b. Bagi Pihak Lain

- 1) Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya dalam wawasan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca kajian ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan bidang perbankan syariah umumnya dan khususnya tentang bank garansi.
- 3) Semoga hasil penelitian bermanfaat bagi Mahasiswa/i IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih

mendalam mengenai “Analisis risiko bank garansi pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa.”

c. Bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa

Bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai saran dan pertimbangan bagi pengurus dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko bank garansi.

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab –musabab, duduk perkaranya).⁸

2. Risiko

Risiko adalah sesuatu yang memang terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian.⁹

3. Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud, atau warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).¹⁰

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 58.

⁹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 291.

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 228-229.

F. Penelitian Terdahulu

Analisis Manajemen Risiko Produk *Kafalah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Langsa, oleh Husna, Mahasiswi Jurusan Sayariah prodi Muamalat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2013.¹¹

Manurut penulis dalam penulisan skripsinya bahwa produk kafalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Cabang Langsa adalah bentuk pertanggung yang meliputi tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dengan setoran sebesar 100% *cash collateral* bagi pertanggung yang nilainya kecil dari jaminan yang diinginkan nasabah. Apabila dinilai memenuhi persyaratan, maka bank akan menegluarkan *kafalah* atas nama nasabah untuk menjamin proyek yang dikerjakan.

BMI Cabang Langsa juga melakukan beberapa metode untuk pengelolaan risiko, yaitu menghindari terjadinya suatu risiko, mengendalikan kerugian (*loss control*), melakukan pemisahan, melakukan kombinasi (*polling*) dan melakukan pemindahan risiko.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membicarakan tentang bank garansi/dalam sistem hukum Islam yaitu *al-kafalah*. Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu skripsi karya husna penelitiannya hanya pada manajemen risiko *al-kafalah* sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai risiko-risiko yang terjadi pada produk bank garansi tersebut dan juga membahas mengenai manajemen risiko bank garansi.

¹¹Husna, *Analisis Manajemen Resiko Produk Kafalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Langsa* (Langsa: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2012), h. 56-57

Tinjauan Umum Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, oleh Enggar Aries Setyowati Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tahun 2004.

Menurut penulis didalam pelaksanaan penerbitan bank garansi harus menilai dengan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*), pemberian bank garansi pada nasabah mengandung suatu tingkat risiko tertentu.¹² Didalam pemberian bank garansi kepada terjamin dituntut untuk menyediakan kontra jaminan sebagai tindakan untuk mengantisipasi nasabah jika wanprestasi.

Dalam karya ilmiah ini sama-sama membahas mengenai bank garansi. Bedanya dengan penelitian yang penulis teliti yaitu penulis tidak hanya membahas mengenai bank garansi tetapi juga membahas risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan bank garansi itu sendiri.

Konsep Al-Kafalah Dalam Bank Syariah dan Bank Garansi Pada Bank Konvensional (Studi perbandingan terhadap sistem jasa pelayanan pada lembaga Perbankan), oleh Nur Arifiah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005.

Dalam skripsinya kafalah atau bank garansi, sama-sama merupakan bentuk penjaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas mitra usahanya demi terlaksanya suatu proyek dengan aman. Kemudian perbedaan yang terdapat pada kafalah dan bank garansi terletak pada sistem pelaksanaannya, konsep dan juga prinsip karena hal ini tergantung pada ketentuan-ketentuan setiap bank, baik

¹²Enggar Aries Setyowati, *Pelaksanaan Penerbitan Bank Garansi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, (Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional, 2004), hal. 65

Perbankan Syariah maupun Perbankan Konvensional.¹³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengenai bank garansi, dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tidak membahas mengenai risiko yang terjadi dalam pelaksanaan bank garansi.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang akan menjelaskan tentang pengertian bank garansi, dasar hukum bank garansi, syarat dan rukun bank garansi, proses aplikasi produk jasa bank garansi, jenis dan macam bank garansi, pengertian risiko, dan jenis-jenis risiko.

Bab III Metode penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan.

Bab IV Hasil-hasil penelitian yang menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sistem pelaksanaan bank garansi pada Bank Aceh Syariah Capem Langsa, bagaimana manajemen risiko bank garansi yang dikelola oleh Bank Aceh Syariah Capem Langsa, bagaimana dampak terjadinya risiko bank garansi bagi Bank Aceh Syariah Capem Langsa.

¹³Nur Arifiah, *Konsep Al-Kafalah Dalam Bank Syariah dan Bank Garansi Pada Bank Konvensional (Studi perbandingan terhadap sistem jasa pelayanan pada lembaga Perbankan)*, (Jakarta, UIN Syarif Hdidayatullah, 2005), hal. 60

Bab V adalah merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan kegiatan terakhir yang ditutup dengan saran-saran (subangsih) agar dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya, serta lampiran lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.